

BUKU PANDUAN UJIAN DISERTASI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU TEKNIK



**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM BANDA ACEH
2017**

BAB I PENDAHULUAN

Disertasi adalah karya tulis ilmiah seorang mahasiswa dalam penyelesaian program S3 untuk memperoleh gelar Doktor (Dr). Disertasi merupakan bukti kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penemuan baru dalam program ilmu yang di pilih seorang mahasiswa S3. Tujuan pedoman ini untuk memudahkan mahasiswa dalam menyusun disertasi dan bagi dosen pembimbing untuk memberikan arahan mahasiswa pada saat menyusun disertasi. Dengan demikian, akan dihasilkan disertasi yang memenuhi standar kualitas karya tulis ilmiah bagi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Teknik PPs Unsyiah.

1.1 Disertasi

Disertasi adalah karya tulis akademik (ilmiah) hasil studi penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri (*independent*). Disertasi harus dapat memberikan sumbangan baru bagi masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh calon doktor Ilmu Teknik Universitas Syiah Kuala di bawah pengawasan promotor. Disertasi sebagai karya ilmiah harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

- (a) Originalitas disertasi,
- (b) Sumbangan pada ilmu dan nilai penerapannya berupa rekomendasi,
- (c) Kelengkapan metodologi serta kecanggihan penelitian, kedalaman, dan penguasaan dasar teori,
- (d) Kejelasan realitas berdasarkan fakta yang lengkap, sistematika pemikiran, kecermatan perumusan masalah, keakuratan pemaparan hasil, ketajaman analisis dan kesimpulan yang mantap,
- (e) Ada tidaknya temuan baru yang berupa rekonseptulasi, reklasifikasi, dan/atau reteori, dan
- (f) Etika.

1.2 Persyaratan Ujian Disertasi

Ujian akhir untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Teknik Unsyiah ditempuh dalam dua tahap secara lisan, yaitu (1) ujian naskah disertasi atau ujian tertutup dan (2) ujian disertasi atau ujian terbuka yang dapat dihadiri oleh umum.

1.2.1 Syarat – Syarat Akademik

Adapun syarat-syarat akademik yang harus dipenuhi oleh mahasiswa sebelum mengajukan ujian promosi doktor yaitu :

- 1) Telah lulus perangkat mata kuliah dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00,
- 2) Lulus ujian kualifikasi,
- 3) Telah melaksanakan seminar usulan penelitian dan dinyatakan lulus,
- 4) Naskah disertasinya dinyatakan layak diujikan oleh tim penguji yang terdiri atas sekurang-kurangnya lima orang, dan

- 5) telah mempublikasikan minimal 2 (dua) judul artikel ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang dapat dibuktikan secara online.

1.2.2 Syarat – Syarat Administratif

Adapun syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi oleh mahasiswa sebelum mengajukan ujian promosi doktor yaitu :

- 1) Lembaran Persetujuan Ujian Promosi Doktor Dari Pembimbing
- 2) Berita Acara Ujian Naskah Disertasi Tertutup
- 3) Tanda terima paper/naskah ilmiah dari editor (*accepted letter*) pada jurnal internasional bereputasi
- 4) Transkrip Nilai
- 5) TOEFL (ITP/Institusional UPT. Bahasa Unsyiah/Pelatihan)
- 6) Lunas SPP, Biaya Ujian dan Biaya Lain-lain
- 7) Pas Photo ukuran 4 x 5 cm, dan 3 x 4 cm (hitam putih masing-masing 3 lembar)
- 8) Fotocopy Ijazah S2
- 9) Daftar Riwayat Hidup dan Biodata
- 10) Surat Keterangan Bebas Pustaka
- 11) Surat Pernyataan bersedia tidak diyudisiumkan sebelum mempublikasikan jurnal
KRS

BAB II PERSIAPAN

2.1 Judul Disertasi

Judul penelitian berisi pernyataan yang secara spesifik mencerminkan isi penelitian yang akan dilakukan (mencerminkan konsep atau hubungan antar konsep dari gejala/fenomena yang diteliti). Judul disertasi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Bersifat inovatif.
2. Relevan dengan substansi keilmuan prodi.
3. Bukan duplikasi dan/atau plagiasi dengan yang sudah ada.
4. Terdiri maksimum 20 kata selain kata tugas.
5. Menggunakan kata benda dan klausa.
6. Judul harus mendapat persetujuan tim promotor.

2.2 Pengajuan Proposal Disertasi

Mahasiswa mengusulkan judul proposal disertasi kepada ketua prodi dengan membawa draft proposal disertasi serta nama calon tim pembimbing. Ketua Prodi menentukan tim pembimbing dan memberikan form kesediaan pembimbing kepada mahasiswa. Mahasiswa meminta persetujuan tim pembimbing dan mengembalikan form kesediaan tim pembimbing ke prodi. Judul yang sudah disetujui oleh prodi kemudian disusun proposalnya secara bertahap. Tahap 1, proposal disertasi disiapkan melalui kegiatan Kuliah “Penulisan Ilmiah dan Publikasi”. Tahap 2, proposal disertasi disiapkan melalui kegiatan Kuliah “Proposal Disertasi dan Ujian Kualifikasi”. Selain melalui kegiatan tahap 1 dan tahap 2, penyusunan proposal tesis atau disertasi harus berkonsultasi dengan dosen pembimbing.

2.3 Penulisan Proposal Disertasi (Penulisan Ilmiah dan Publikasi)

Kuliah penulisan proposal disertasi dilaksanakan pada semester awal. Kuliah ini diampu oleh tiga orang dosen, untuk membantu mahasiswa menyelesaikan penulisan proposal disertasi. Selama proses perkuliahan mahasiswa dapat mengembangkan dan mempresentasikan proposal yang meliputi: judul, permasalahan, kajian teori, metode penelitian, dan draf instrumen untuk mendapatkan masukan dari teman, dosen pembimbing, dan dosen pengampu. Proposal yang akan dipresentasikan harus sudah mendapatkan persetujuan pembimbing. Untuk dapat lulus mata kuliah ini mahasiswa harus mengikuti perkuliahan minimal 75% dari jumlah tatap muka dan menyerahkan draft proposal kepada dosen pengampu. Mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila mendapatkan nilai minimal B dan mahasiswa yang tidak lulus tidak diperkenankan mengambil mata kuliah Proposal Disertasi Dan Ujian Kualifikasi.

2.4 Pengembangan Instrumen Penelitian

Mahasiswa S-3 dapat memperoleh persetujuan dosen pembimbing untuk mengajukan ujian proposal setelah proposal disertasinya dilengkapi dengan draf instrumen. Instrumen dikembangkan berdasarkan transformasi dari hasil sintesis kajian teori. Langkah pengembangan instrumen meliputi kegiatan berikut.

1. Mengkaji dan menyintesis kajian teori.
2. Menyusun kisi-kisi yang memuat variabel dan indikator.
3. Menulis butir-butir instrumen.
4. Mendiskusikan proposal disertasi dengan komisi pembimbing
5. Merevisi draf instrumen berdasarkan masukan pada konsultasi.
6. Melakukan uji coba lapangan.
7. Menganalisis instrumen berdasarkan data hasil uji coba untuk membuktikan validitas dan mengestimasi reliabilitas.
8. Merevisi akhir.

Untuk penelitian kualitatif yang instrumen utamanya adalah peneliti maka instrumen (peneliti) itu juga harus memenuhi azas validitas dan reliabilitas. Peneliti harus memahami substansi penelitian agar data yang diperoleh valid dan reliabel. Selain harus cermat, objektif, dan jujur, peneliti juga harus menggunakan teknik lain, misal memperpanjang waktu pengumpulan data, menggunakan berbagai metode, dan menggunakan berbagai sumber informasi. Sementara itu instrumen pembantu yang berbentuk angket demografis atau pedoman wawancara atau panduan observasi, pembuktian validitas butir dan estimasi reliabilitas instrumen dilakukan satu per satu sesuai dengan karakteristik setiap instrumen.

2.5 Ujian Proposal Disertasi

a) Prasyarat mengikuti seminar Proposal Disertasi

- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan, dengan menunjukkan bukti pembayaran SPP.
- 2) Telah menyelesaikan mata kuliah kekhususan (minimal 12 kali pertemuan) dengan menyertakan bukti absensi dan nilai mata kuliah kekhususan.
- 3) Telah mengisi KRS.
- 4) Telah selesai menyusun proposal disertasi dan telah dibimbing oleh Tim Promotor minimal 2 (dua) kali sidang komisi.
- 5) Menyerahkan proposal disertasi biasa sebelum seminar dan dalam bentuk buku setelah direvisi selesai seminar.
- 6) Mendapat persetujuan/direkomendasikan oleh Tim promotor.
- 7) Mengusulkan pelaksanaan seminar proposal disertasi ke program studi.
- 8) Disetujui oleh Program Studi.

b) *Peserta Seminar*

- 1) Mahasiswa yang bersangkutan selaku penyampaian materi/presenter
- 2) Ketua Prodi/Pimpinan Seminar/sidang (1 orang)
- 3) Tim Promotor/Pembimbing Proposal Disertasi (3 orang)
- 4) Dosen yang ditunjuk sebagai Tim Penelaah/penguji (2 orang)
- 5) Mahasiswa Program Pascasarjana (S2 dan/atau S3)
- 6) Staf pengajar/dosen/peneliti yang berminat hadir.
- 7) Kegiatan Seminar Proposal disertasi wajib dihadiri oleh promotor/komisi pembimbing dan dipimpin oleh promotor utama atau Dosen yang ditunjuk sebagai Ketua Sidang Proposal Disertasi.

c) *Pelaksanaan Seminar/Sidang*

- 1) Pendaftaran Seminar/Sidang Proposal Disertasi diajukan oleh Ketua Promotor atau boleh dilaksanakan oleh Mahasiswa dengan membawa Surat Rekomendasi Tim Promotor yang ditujukan ke Program Studi.
- 2) Menunjukkan fotokopi hasil resume sidang komisi (minimal 2 kali) atau fotocopi Bukti Konsultasi/Daftar Hadir.
- 3) Meminta form pendaftaran Seminar ke bagian administrasi akademik Program Studi dan menyelesaikan segala ketentuan/persyaratan dan administrasi pelaksanaan seminar/sidang.
- 4) Mahasiswa meminta tanda tangan kesediaan dari Tim promotor dan dosen penelaah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Seminar Proposal Disertasi sudah selesai.
- 5) Pimpinan program studi menetapkan pemimpin seminar proposal, dosen pembahas/penelaah/reviewer, tempat dan jadwal seminar/sidang.
- 6) Seminar Proposal Disertasi dilaksanakan di lingkungan kampus Unsyiah yang ditetapkan oleh program studi.
- 7) Bagian Administrasi Akademik Prodi menyiapkan undangan Seminar Proposal Disertasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan untuk ditandatangani oleh Ketua Prodi.
- 8) Mahasiswa mengambil undangan Seminar proposal di bagian administrasi akademik program Studi dan menyerahkannya beserta makalah seminar kepada koordinator seminar, komisi pembimbing dan dosen penelaah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan seminar.
- 9) Mahasiswa menyiapkan Laptop, *power point* bahan presentasi, memperbanyak proposal disertasi minimal sebanyak 10 eksemplar untuk diberikan Pimpinan Seminar/Sidang dan Tim Penguji.

- 10) Seminar dilaksanakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh mahasiswa program pasca sarjana dan dosen/peneliti serta peserta yang berminat.
- 11) Seminar dipandu oleh Pimpinan Seminar/sidang yang ditunjuk oleh prodi.
- 12) Koordinator seminar, komisi pembimbing dan dosen penelaah menandatangani daftar hadir.
- 13) Durasi Seminar Proposal Disertasi adalah dua jam dengan rincian presentasi 15-30 menit, diskusi dan komentar (termasuk komisi pembimbing) minimal 100 menit (20 menit per dosen penguji).
- 14) Dosen penelaah/Tim penguji membahas tentang hal-hal yang terkait dengan kualitas dan Isi proposal disertasi dan kemampuan mahasiswa penyampaian seminar/presentasi.
- 15) Setelah presentasi dan diskusi, maka dilanjutkan dengan sidang Komisi Penguji untuk menilai kelayakan proposal disertasi dan memberi keputusan terhadap nilai akhirnya dengan lama waktu sidang maksimal 15 menit.

2.6 Ujian Disertasi

a. Ujian Naskah Disertasi Tertutup

Ujian tertutup merupakan ujian tertutup yang menjadi salah satu tahap pencapaian gelar yang harus ditempuh seorang mahasiswa program doktor setelah melakukan penelitian dan penulisan disertasi. Ujian naskah disertasi dilaksanakan untuk menilai kemampuan calon doktor dalam mempertahankan materi yang terdapat dalam disertasi dan menguji kompetensi keilmuan, metodologi, berfikir, dan kompetensi komunikasi.

Mahasiswa Prodi DIT Unsyiah dapat mengajukan ujian disertasi pada Prodi DIT jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat Ujian Naskah Disertasi program doktor, dapat mengambil formulir pendaftaran ujian dengan memperlihatkan naskah disertasi yang telah disetujui oleh seluruh anggota komisi pembimbing.
- b. Komisi pembimbing menetapkan penguji luar komisi dengan persetujuan ketua program studi. Syarat penguji luar komisi adalah: minimal bergelar doktor, relevan dengan bidang ilmunya, dari dalam maupun luar Unsyiah.
- c. Mahasiswa menyerahkan *draft* disertasi dan seluruh dokumen yang dibutuhkan ke PPs.
- d. PPs menyerahkan *draft* disertasi kepada penguji luar ujian tertutup untuk ditelaah dan dikomentari sehingga *draft* disertasi dapat lebih siap diuji. Penguji luar komisi diberi kesempatan untuk menelaah dan memberi komentar maksimal satu minggu setelah *draft* diserahkan, jika lewat dari waktu tersebut dianggap tidak ada komentar untuk perbaikan.
- e. Mahasiswa menindaklanjuti saran dan komentar pada butir (5) dengan sepengetahuan komisi pembimbing. Kemudian komisi pembimbing

- menyepakati tanggal ujian, dan mahasiswa mengurus administrasi undangan Ujian Naskah Disertasi.
- f. Penyebaran undangan dilakukan selambat-lambatnya lima hari sebelum pelaksanaan ujian.
 - g. Penyerahan draft disertasi kepada komisi dan penguji luar komisi oleh mahasiswa selambat-lambatnya tujuh hari sebelum pelaksanaan ujian.
 - h. Penguji Ujian Naskah Disertasi program doktor terdiri dari ketua dan seluruh anggota komisi pembimbing, dan empat penguji luar komisi (dapat dari dalam atau luar Unsyiah).
 - i. Ujian tertutup program doktor dipimpin oleh Direktur PPs atau yang mewakili dan dihadiri oleh ketua program studi. Apabila Direktur berhalangan dapat mendelegasikan kepada Asisten Direktur atau ketua program studi (dipimpin oleh ketua program studi atau yang dianggap dapat mewakili, atas nama Direktur PPs).
 - j. Pelaksanaan Ujian Naskah Disertasi terdiri dari tiga bagian: (1) pendahuluan dan pemaparan disertasi oleh mahasiswa, (2) pertanyaan oleh tim penguji, (3) penetapan hasil ujian.
 - k. Penilaian ujian tertutup program doktor dilakukan oleh tim penguji, menggunakan formulir penilaian yang telah tersedia.
 - l. Keputusan hasil ujian tertutup dilaporkan dalam bentuk berita acara ujian tertutup untuk disahkan oleh pimpinan PPs Unsyiah.
 - m. Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus, maka yang bersangkutan hanya boleh mengulang kembali sebanyak satu kali.
 - n. Setelah dinyatakan lulus Ujian Naskah Disertasi dan dapat rekomendasi untuk melakukan Ujian Promosi Doktor, mahasiswa PPs Unsyiah melakukan perbaikan naskah disertasi dan disetujui oleh komisi pembimbing. Selambat-lambatnya dua bulan setelah Ujian Naskah Disertasi, mahasiswa baru melakukan Ujian Promosi Doktor.

2. Ujian Promosi Doktor (Terbuka Doktor)

Ujian Naskah Disertasi terbuka (Ujian Promosi Doktor)merupakan ajang promosi seorang calon doktor setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus dalam ujian naskah disertasi tertutup.

Mahasiswa Prodi DIT Unsyiah dapat mengajukan ujian promosi doktor pada Prodi DIT jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Prodi Doktor Ilmu Teknik Unsyiah mengajukan permohonan Ujian Promosi Doktor ke Pimpinan PPs Unsyiah setelah mahasiswa memenuhi persyaratan administrasi.
- 2) Mahasiswa mengambil dan mengisi formulir pendaftaran pada bagian Akademik PPs Unsyiah.
- 3) Penguji luar komisi ditetapkan oleh pimpinan PPs Unsyiah berdasarkan usul dan pertimbangan pembimbing dan ketua program studi, selambat-lambatnya

10 hari sebelum pelaksanaan ujian. Pengusulan penguji luar komisi ditentukan pada saat Ujian Naskah Disertasi. Syarat penguji luar komisi yaitu : bergelar doktor, relevan dengan bidang ilmu calon doktor, dan sekurang-kurangnya satu orang berasal dari luar Unsyiah.

- 4) Mahasiswa mengembalikan formulir pendaftaran, berita acara kelayakan dan naskah disertasi yang telah disetujui oleh komisi pembimbing dan diketahui oleh ketua program kepada Bagian Akademik PPs Unsyiah selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan Ujian Promosi Doktor.
- 5) PPs Unsyiah membuat undangan kepada ketua program studi, komisi pembimbing dan penguji, serta masyarakat ilmiah selambat-lambatnya 10 hari sebelum pelaksanaan Ujian Promosi Doktor.
- 6) Ujian Promosi Doktor dipimpin oleh Rektor yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Direktur PPs Unsyiah, Asisten Direktur PPs Unsyiah, atau pejabat yang dianggap relevan.
- 7) Pelaksanaan Ujian Promosi Doktor terdiri dari tiga bagian : (1) pemaparan disertasi oleh calon doktor, (2) diskusi dan tanya jawab, (3) penetapan kelulusan.
- 8) Dalam keadaan *force major* maka keputusan pelaksanaan Ujian Promosi Doktor ditetapkan oleh pimpinan PPs Unsyiah setelah mendapat pertimbangan komisi pembimbing.
- 9) Jumlah peserta yang menghadiri (*aundience*) Ujian Promosi Doktor minimal 20 orang di luar penguji.
Penilaian kelulusan dilakukan oleh tim penguji yang dipimpin oleh pimpinan sidang.

BAB III PELAKSANAAN

3.1 Pembimbing dan Pembimbingan

Tim Pembimbing/Promotor dibentuk untuk membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir pada Program Studi Doktor Ilmu Teknik Pascasarjana Unisyiah yang terdiri dari seorang Promotor sebagai Ketua Promotor dan dua ko-promotor sebagai anggota promotor. Pembimbing ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala.

a) Prosedur Penetapan Promotor

- 1) Pembimbingan dilaksanakan oleh sebuah tim promotor yang terdiri atas seorang promotor sebagai ketua promotor dan 2 (dua) ko-promotor sebagai anggota promotor.
- 2) Ketua Promotor bagi seorang pelamar yang dinyatakan DITERIMA sebagai calon mahasiswa sudah harus ditentukan sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Rektor tentang penerimaan mahasiswa tersebut.
- 3) Penentuan Ketua Promotor bagi seorang mahasiswa baru, dibahas dengan *Peer group* atau Komisi Pertimbangan Akademik dan ditetapkan oleh Ketua Prodi.
- 4) Penentuan Ketua Promotor bagi seorang mahasiswa didasarkan kepada bidang kajian disertasi mahasiswa.
- 5) Dua orang anggota promotor (ko-promotor) selanjutnya dipilih oleh Ketua Promotor atas sepengetahuan Ketua Prodi, dan Tim promotor lengkap ini sudah harus ada paling lambat pada akhir semester 1 (satu).
- 6) Pengesahan Tim Promotor ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana /Rektor Unsyiah dan diusulkan oleh Prodi.
- 7) Ketua Tim Promotor menjadi Pembimbing Akademik (Dosen Wali) bagi mahasiswa bimbingannya, tetapi bila belum terbentuk pada semester pertama Pembimbing Akademik mahasiswa dapat dilakukan oleh Ketua Program Studi.
- 8) Tugas Tim promotor adalah : (1) membimbing Proposal Disertasi, (2) membimbing Penelitian dan Penulisan Disertasi, serta (3) membimbing penulisan Karya Ilmiah dan Publikasi Internasional.
- 9) Setiap kegiatan pembimbingan sebagaimana tersebut pada point (8), harus diusulkan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana/Rektor.

1. Persyaratan Pembimbing Disertasi

a) Persyaratan Tim Pembimbing/Promotor

- 1) Ketua Tim Promotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Dosen tetap Universitas Syiah Kuala yang masih aktif.
 - b. Kualifikasi akademik doktor, dan Jabatan fungsional guru besar atau Lektor Kepala dan telah mempunyai minimal 2 (dua) karya ilmiah yang dimuat di jurnal nasional terindeks dan/atau jurnal internasional terindeks (minimal indeks scopus, atau yang setara),
 - c. Kualifikasi bidang ilmu yang relevan dengan program studi atau bidang ilmu yang ditempuh mahasiswa, dan
 - d. Bersedia untuk menjadi pembimbing/promotor.
- 2) Ko-promotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Dosen tetap dengan kualifikasi:
 1. Pendidikan akademik doktor dengan jabatan fungsional akademik sekurang-kurangnya lektor
 2. Salah seorang ko-promotor selain bergelar doktor dan memiliki jabatan fungsional lektor juga disyaratkan sama seperti pembimbing utama/ketua promotor yaitu memiliki 2 artikel yang dipublikasi di jurnal nasional/internasional terindeks atau minimal 1 (satu) publikasi internasional terindeks.
 - b. Dosen tidak tetap dengan kualifikasi guru besar dari perguruan tinggi lain yang dipilih berdasarkan spesialisasi/ kepakaran ilmunya dan memiliki 2 karya ilmiah yang dimuat di jurnal nasional/internasional terindeks.
- 3) Penentuan Ketua Tim Promotor/Pembimbing dipilih oleh mahasiswa yang sesuai dengan bidang kajiannya atas arahan dari Ketua Program Studi atau ditetapkan pada saat evaluasi (seleksi) calon mahasiswa oleh Peer Group atau Komisi Pertimbangan Akademik Prodi.
- 4) Anggota Tim Pembimbing/ko-Promotor dipilih oleh Ketua Tim Promotor /Pembimbing Utama dan disahkan/disetujui oleh Ketua Program studi.
- 5) Pengangkatan dan Pemberhentian Tim Promotor/pembimbing dilakukan dengan Surat Keputusan Direktur Program Unsyiah/Rektor.
- 6) Jika Ketua Promotor/Ketua Pembimbing berhalangan tetap (misalnya meninggal dunia, tugas ke luar negeri dalam waktu lebih 1 tahun, atau mengundurkan diri), maka boleh dilakukan pergantian.
- 7) Jika salah seorang Ko-promotor berhalangan tetap (misalnya meninggal dunia, tugas ke luar negeri dalam waktu lebih enam bulan, atau mengundurkan diri) maka :
- a. Jika terjadi sebelum Seminar Usulan Penelitian/Seminar Proposal Disertasi, maka boleh dilakukan penggantian,
 - b. Jika terjadi sesudah Seminar Proposal Disertasi, maka tidak boleh dilakukan penggantian, kecuali jika kedua ko-promotor berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang tepat,

- c. Jika terjadi sesudah Seminar Proposal Disertasi, Ketua Tim Promotor berhalangan tetap, maka salah seorang Anggota Tim Promotor yang memiliki kualifikasi sama dengan Ketua Tim Promotor dapat menggantikannya, tetapi perlu penambahan anggota tim yang memenuhi syarat kualifikasi sebagaimana tersebut pada poin 1 dan 2.
 - d. Penggantian seorang anggota Tim Promotor karena mengundurkan diri tidak diperkenankan, jika tidak ada pernyataan tertulis dari anggota Tim Promotor lama (kecuali meninggal dunia).
- 8) Setiap pergantian Tim Promotor/Pembimbing, maka Program Studi harus mengajukan SK yang baru

3.2 Penguji atau Pembahas

Dosen yang ditugaskan sebagai Tim penelaah/penguji/pembahas berjumlah 4 orang yang ditetapkan oleh tim pembimbing dengan persetujuan Ketua Program Studi yang terdiri dari : (1) dua orang penguji bidang konsentrasi, (2) satu orang penguji dari Senat Unsyiah, dan (3) satu penguji bidang konsentrasi dari luar Unsyiah yang berkompeten dalam bidangnya.

1. Persyaratan Penguji Bidang Konsentrasi

- a. Kualifikasi dosen penelaah adalah Profesor atau Doktor dengan jabatan minimal lektor.
- b. Tim penelaah dipilih dari bidang ilmu yang relevan atau termasuk dalam rumpun ilmu yang sama dengan rencana penelitian doktor mahasiswa.
- c. Seminar Disertasi dapat dilaksanakan apabila dihadiri tim komisi pembimbing, dan penguji 4 (empat) orang.

2. Persyaratan Penguji/Senat Universitas Syiah Kuala

- a. Kualifikasi dosen penelaah adalah Profesor atau Doktor dengan jabatan lektor kepala.
- b. Tim penelaah dipilih dari bidang ilmu yang relevan atau termasuk dalam rumpun ilmu yang sama dengan rencana penelitian doktor mahasiswa.
- c. Seminar Disertasi dapat dilaksanakan apabila dihadiri tim komisi pembimbing, dan penguji 4 (empat) orang.

3. Persyaratan Penguji Bidang Konsentrasi dari Luar Institusi

- a. Kualifikasi dosen penelaah adalah Profesor telah mempunyai publikasi ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional terindeks dalam 3 tahun terakhir yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

- b. Tim penelaah dipilih dari bidang ilmu yang relevan atau termasuk dalam rumpun ilmu yang sama dengan rencana penelitian doktor mahasiswa.
- c. Menyatakan secara tertulis kesediaan menjadi penguji eksternal disertai mahasiswa yang bersangkutan

3.3 Mahasiswa

- d. Mahasiswa harus aktif berkonsultasi dengan komisi pembimbing tentang disertasi secara konsisten dengan menunjukkan buku kendali bimbingan.
- e. Bila dalam satu bulan tidak bisa berkonsultasi, mahasiswa wajib memberitahukan kepada pembimbing beserta alasannya.

BAB IV PENUTUP

Pedoman Ujian Disertasi ini diharapkan dapat membantu mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Teknik PPs Unsyiah dalam melakukan ujian Disertasi. Pedoman ini juga diharapkan dapat memudahkan dosen pembimbing disertasi dalam mengarahkan mahasiswa yang akan mengikuti ujian disertasi. Pedoman ini juga dapat dimanfaatkan oleh Tim Penguji disertasi dalam menentukan hasil ujian disertasi dan Pengelola Program Studi dalam menentukan tingkat kelulusan mahasiswa.

Tim penulis pedoman ini sudah berusaha agar Pedoman ini akurat dan komprehensif, namun juga menyadari bahwa Pedoman ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan agar Pedoman Ujian Disertasi ini menjadi lebih baik.